



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR**

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000322** Tanggal **26-12-2022**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	NURDIN, S.Pd	
2.	NIP	196305021983061002	
3.	TANGGAL LAHIR	2 MEI 1963	
4.	JABATAN	GURU AHLI MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD NEGERI 001 PETOOSANG	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	19 NOVEMBER 2022	
7.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA TINGKAT I / IV/b/01-10-2016
		BARU	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c /19-11-2022
8.	MASA KERJA GOLONGAN	39 TAHUN 6 BULAN	
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 5.211.500
		BARU	Rp 5.431.900

KEDUA : Kepada **Hj. HASNAH H, S.Pd.SD** yang dinikahi pada tanggal **27 Maret 1988** diberikan pensiun janda/ duda/ bagian pensiun janda/ duda *), sebesar **36 % (tiga puluh enam persen) x Rp 5.431.900 : 1 = Rp 1.955.484** Dibulatkan **Rp 1.955.500** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Desember 2022**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **November 2022** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	HUSNUL KHATIMAH	07-10-2000	NURDIN, S.Pd/Hj. HASNAH H, S.Pd.SD	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **PASAR BARU LEKOPADIS KEC. TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULBAR**

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 4 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR


ANDI IBRAHIM MASDAR



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
5. Pertiinggal;